



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 420/1743 /PPO/ VII/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD D'BIRITO DI BONGGIRITA DESA KOMBA KECAMATAN
KOTA KOMBA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Meningkat

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pembinaan yang
dijalankan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan
Lembaga PAUD, maka perlu izin operasional penyelenggaraannya dari
Pemerintah;
- c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan Izin
Operasional Kepada Lembaga PAUD D'BIRITO DI BONGGIRITA DESA KOMBA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR untuk menyelenggarakan
Program PAUD Non Formal.

1. Undang – undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang

Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04

Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas

Daerah;

8. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas

Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Manggarai Timur.

9. Surat Permohonan Ketua /Pengelola PAUD D'BIRITO DI

BONGGIRITA DESA KOMBA KECAMATAN KOTA KOMBA

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR Tanggal, 14 Juli Tahun 2016

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lengkap : PAUD D'BRITO

Alamat : BONGGIRITA

-Desa/Kel : KOMBA

-Kecamatan : KOTA KOMBA

-Kabupaten : Manggarai Timur

Bentuk Program : PAUD Non Formal

Pengelola : YOSEP TOTE

: Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal, 19 JULI 2016 s.d 19 JULI 2018

KETIGA

: Tugas dan Kewajiban pengelola satuan lembaga PAUD :

1. Bertugas Menyenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi Kebutuhan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sesuai kondisi setempat; menyelenggarakan Program Kegiatan wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal.

KEEMPAT

: Semua pembiayaan yang berkaitan dengan Pendanaan menjadi tanggung jawab Pengelola PAUD dan atau Masyarakat setempat..

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dra. Fredetika Soeh, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600219 199003 2 004

Tembusan Yth. :

1. Dirjen PAUDNI Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT di Kupang.